

**PELAKSANAAN JUAL BELI BERAS DITINJAU DARI
EKONOMI ISLAM DI PASAR PANORAMA
KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)

OLEH:

PUPUT MEGA
2123139421

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2016 M/1437 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Puput Mega, NIM 212 313 9421 dengan judul

“Pelaksanaan Jual-Beli Beras Ditinjau Dari Ekonomi Islam Di Pasar Panorama

Kota Bengkulu”, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah

diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II.

Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah*


skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)


Bengkulu.

Bengkulu, Juni 2016

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Khairuddin, M.Ag
NIP 190711141993031002


Desi Isnaini, M.A
NIP 197412022006042001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah PagarDewaTelp. (0736)51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Puput Mega NIM: 2123139421 yang berjudul "Pelaksanaan jual beli beras ditinjau dari ekonomi Islam di Pasar Panorama Kota Bengkulu, Program Studi Ekonomi Syari'ah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Minggu

Tanggal : 31 Juli 2016 M/ 28 Syawal 1437 H

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) dalam ilmu Ekonomi Syari'ah

Bengkulu, 31 Juli 2016 M
Syawal 1437 H

Dekan,



Dr. Asnaini, MA

NIP 197304121998032003

Tim SidangMunaqasyah

Ketua

Drs. H. Khairuddin, M.Ag

NIP 190711141993031002

Penguji I

Drs. M. Syakroni, M.Ag

NIP 195707061987031003

Sekretaris

Desi Isnaini, M,A

NIP 197412022006042001

Penguji II

Idwal B, MA

NIP 198307092009121005

MOTTO

وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدِينَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“dan kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada kami ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya, dan mereka tidak dizalimi (dirugikan)” (QS. Almuḥminun ayat 62)

“jadilah orang yang pengkritik, kritik dalam setiap permasalahan yang bersifat sosial, serta pemberi solusi dalam permasalahan yang kita hadapi”

Jangan mengatakan tidak bisa sebelum kita mencobanya, dan jangan membandingkan kekurangan yang ada pada diri kita, dengan kelebihan orang lain.

(Puput Mega)

PERSEMBAHAN

Dengan ridho Allah SWT. Dan kasih sayang orang tua ku yang selalu senantiasa memberikan doa serta cinta disetiap langkahku. Segala cinta dan ketulusan kupersembahkan.

- 1. Ayahanda Kadir dan Ibunda Ramsiah yang tersayang, dengan penuh ketulusan senantiasa menyertai dan mengiringi langkah perjalanan hidupku dengan taburan kasih sayang dan doa tiada hentinya.*
- 2. Nenek ku tersayang Suni'ah terimakasih telah menyayangiku dan membesarkan ku dengan penuh kasih sayang dan tak pernah henti mendukung ku untuk mencapai keberhasilan ku.*
- 3. Cici ku tercinta Uni Saidah S.Sos dan Khairul Eksan yang penuh semangat, memberiku motivasi dan dukungan untuk terus maju tanpa lelah demi keberhasilan ku.*
- 4. Kakak-Kakak & Adikku (Sugeng Zainuri, Edi Iskandari, Fevita Mutia Yolanda,) terimakasih telah menjadi kakak & adik ku yang selalu memberikan ku semangat untuk maju demi keberhasilan ku.*
- 5. Cici-cici ku (Nurhidaya S.Sos.i, Mida Hana, Johari, dll) dan sanak keluargaku, serta teman-temanku di Lampung Utara yang telah memberikan bantuan, motivasi, masukan demi keberhasilanku.*
- 6. Sepupu ku tersayang (Akbar Nurwahid, Mario Safaris, Farhansyah Fadhil, Melsi Wardati) yang selalu memberikan keceriaan dan semangat untuk maju demi keberhasilan ku.*
- 7. Teman satu kosan, Mutiara Pranadita, Tirta Mutiara Ariska, ALM. Isti Rahayu Wulandari, Reda Debiantina, Nurul, Novi, Tia dan yang lainnya yang telah menemani, suka dan duka selama menimba ilmu yang tidak akan pernah ku lupakan atas kenang-kenangan yang kita lewati bersama.*
- 8. Seluruh teman-teman seperjuanganku Ekis D di IAIN Bengkulu, serta seluruh mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah.*
- 9. Sahabat-Sahabat ku (Ahmad Sarhan, Nur'aini, Rifa Atul Jamilah, Widia Lestari, Selia Madalika, Lusi Yana, Ulan Apriani, Ade Nurmaulidia, Intan Puspita, Musadat Kholel, Melki Guslow, Didit Putra dln) yang selalu mendampingi, memperhatikan, menyayangi dan memotivasiku dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh kasih sayangnya.*
- 10. Agama, Bangsa Dan Almamater ku IAIN Bengkulu.*

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan jual-beli beras ditinjau dari ekonomi Islam di Pasar Panorama Kota Bengkulu”**. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak beneran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Mei 2016

Mahasiswa Yang Menyatakan




Puput Mega
NIM 212 313 9421

ABSTRAK

Pelaksanaan Jual Beli Beras Ditinjau Dari Ekonomi Islam Di Pasar Panorama Kota Bngkulu oleh Puput Mega NIM 121 313 9421.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu : (1) Bagaimanai prilaku pedagang beras di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu, (2) Bagaimana pelaksanaan jual-beli beras di Pasar Panorama jika ditinjau dari Ekonomi Islam. Untuk mengungkapkan persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, penelitian yang digunakan dalam peneletian ini adalah peneletian lapangan (*Field reserch*). Kemudian sumber data yang di gunakan peneliti yaitu: data primer dan sekunder. Teknik Pengumpulan data melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik analisis data penulis menggunakan metode deduktif. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa prilaku pedagang beras di Pasar Panorama Kota Bengkulu, masih sangat tidak baik banyak para pedagang yang berlaku curang dalam berdagang seperti mengurangi timbangan/takaran dan mencampurkan antara beras yang berkualitas rendah dengan beras yang berkualitas tinggi serta membohongi konsumen atas asal beras tersebut. Pelaksanaan jual-beli beras di pasar Panorama Kota Bengkulu jika ditinjau dari ekonomi Islam masih belum sesuai, karena masih banyak para pedagang yang tidak menggunakan prinsip kejujuran, keadilan dan amanah. Sedangkan di dalam ekonomi Islam telah diajarkan bahwa dalam berdagang hendaklah berlaku jujur, amanah, adil, dan tidak boleh ada yang dirugikan antara penjual dan pembeli. Tetapi pada kenyataannya di Pasar Panorama Kota Bengkulu tersebut masih banyak terdapat pedagang beras yang berlaku curang dalam berdagang.

Kata Kunci: *Jual-Beli Beras Dan Ekonomi Islam, prilaku pedagang beras*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, sagala puji dan syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Jual-Beli Beras Di Tinjau Dari Ekonomi Islam Di Pasar Panorama Kota Bengkulu". Shalawat dan salam penulis sampaikan semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SWT yang telah membawa umatnya kepada kehidupan yang penuh rahmat dan maghfirah Allah SWT, Amin.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) pada Program Studi Ekonomi Syari'ah Jurusan Ekonomi Islam (EKIS) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu.

Karya ilmiah ini merupakan hasil dari penelitian yang penulis lakukan di Pasar Panorama Kota Bengkulu. Walaupun dalam penulisan karya ilmiah ini penulis banyak sekali suka dan duka dalam penyelesaiannya, maka tepat dan sewajarnya pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan secara tulus dan ikhlas, yaitu kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M. M. Ag. MH selaku Rektor Ketua IAIN Bengkulu yang telah memberikan fasilitas kepada penulis.
2. Dr. Asnaini, MA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
3. Ibu Desi Isnaini, MA. Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah dan sekaligus pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Drs. H. Khairuddin, M. Ag selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
6. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi
7. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
8. Seluruh dosen-dosen jurusan Ekonomi Islam yang senantiasa selalu memberikan masukan dan semangat kepada penulis sehingga selesainya skripsi ini.
9. Buat sahabat-sahabat tercinta terimakasih banyak dengan tidak bosan-bosanya memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Atas segala kebaikan, arahan dan bimbingannya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih.

Bengkulu, Juli 2016

Penulis

PUPUT MEGA
NIM. 2123139321

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN

MOTO DAN PERSEMBAHAN v

SURAT PERNYATAAN vii

ABSTRAK viii

KATA PENGANTAR..... ix

DAFTAR ISI..... x

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Metode Penelitian	
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Tempat Penelitian.....	10
3. Informan Penelitian	10
4. Teknik Pengumpulan Data	11
5. Teknik Analisis Data	12
H. Sistematika Penulisan	13

BAB II KAJIAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli	16
2. Hukum jual beli.....	20
3. Macam-macam jual beli.....	21
4. <i>Khiyar</i> dalam jual beli.....	24
5. Rukun jual beli	25
6. Syarat jual beli	27
7. Berselisih dalam jual beli	30
8. Manfaat dan hikmah dalam jual beli.....	30
9. Melaksanakan jual-beli yang benar.....	32
B. Beras	
1. Pengertian beras	34
2. Jenis dan warna beras.....	34
3. Manfaat beras	36
4. Macam-macam jenis beras	37
C. Ekonomi Islam	
1. Pengertian Ekonomi Islam	38
2. Dasar Ekonomi Islam.....	41
3. Tujuan Ekonomi Islam.....	41
4. Nilai Dasar Ekonomi Islam.....	42

BAB III Gambaran Umum Pasar Panorama Kota Bengkulu

A. Sejarah Pasar Tradisional Panorama.....	44
B. Letak Geografis Pasar Tradisional Panorama.....	46
C. Keadaan Pedagang	48
D. Pedagang Beras di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu	49

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian	
1. Prilaku Pedagang Beras di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu	51
2. Pelaksanaan Jual Beli Beras Di Pasar Panorama Kota Bengkulu jika ditinjau dari ekonomi Islam	56
B. Analisis Hasil Penelitian	
1. Prilaku Pedagang Beras di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu	59
2. Pelaksanaan Jual Beli Beras Di Pasar Panorama Kota Bengkulu jika ditinjau dari ekonomi Islam	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RESPONDEN PELAKSANAAN JUAL BELI BERAS DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM DI PASAR PANORAMA KOTA BENGKULU

PEDOMAN WAWANCARA

SURAT PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING

SURAT IZIN PENELITIAN

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam suatu sistem yang sama sekali berbeda dengan sistem-sistem lainnya. Hal ini di antaranya nampak pada sistem ekonomi Islam yang memikirkan akar dari syariah yang menjadi sumber dan panduan bagi setiap muslim dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi yang telah diterapkan oleh Rasulullah SAW. Berakar dari prinsip-prinsip Al-qur'an. Al-quran yang merupakan sumber utama ajaran Islam telah menetapkan berbagai aturan sebagai *hidayah* (petunjuk) bagi umat manusia dalam melakukan aktivitas di setiap aspek kehidupannya, termasuk dibidang ekonomi. Dalam pandangan Islam, kehidupan manusia tidak bisa di pisahkan dari kehidupan ruhiyah dan jasmaniyah melainkan sebagai satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan, bahkan setelah kehidupan di dunia ini. Dengan kata lain Islam tidak mengenal kehidupan yang hanya berorientasi pada akhirat tanpa memikirkan kehidupan duniawi ataupun sebaliknya. Kita diingatkan agar tidak melupakan bagian kenikmatan duniawi karena kenikmatan duniawi merupakan anugrah Allah SWT. Dan seseorang dapat mencapai keselamatan akhirat kelak dengan memanfaatkannya secara tepat demi kebaikan orang lain.¹

¹ Adiwarmann Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 28-29

Dengan demikian ekonomi Islam merupakan satu bagian dari ajaran Islam yang bersifat menyeluruh, dalam kerangka pembentukan wujud keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Oleh karena itu Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mencari kepentingan akhirat dengan tidak melupakan kepentingan dunia inilah salah satu yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi lainnya (ekonomi kapital dan ekonomi sosialis) yang bertujuan untuk memberikan keuntungan material semata-mata bagi pengikutnya dan memandang individu sebagai poros serta tujuan dari semua yang ada.

Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah “*Islamic economic the study of human falah (well being) achieved by organizing the resources of the earth on the basic of cooperation and participation*” (Ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia (*human falah*) yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar gotong royong dan partisipan).²

Demikian ekonomi Islam juga memiliki tujuan-tujuan syariah serta petunjuk oprasional untuk mencapai tujuan tersebut. Syariah itu sendiri mengacu pada kepentingan manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, juga memiliki nilai yang sangat penting dalam persaudaraan sosial ekonomi, serta menuntut kepuasan materi dan rohani.

² M. Ahram Khan dalam Nurul Hak *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta : Teras 2011), h. 4

Harta sebagai salah satu sebab menjadi tegaknya kemaslahatan hidup bagi manusia. Berdagang salah satu cara untuk mencapai kemaslahatan tersebut.³

Islam mengatur bagaimana jual-beli dalam Islam. Jual-beli secara bahasa adalah memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan *al-qur'* yang berarti haid dan suci. Demikian juga dengan perkataan *syara* artinya mengambil dan *syara* yang berarti menjual. Adapun definisi sebagian ulama yang mengatakan jual-beli adalah menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus merupakan definisi yang bersifat toleran karena menjadikan jual-beli sebagai saling menukar, sebab pada dasarnya akad tidak harus ada saling tukar akan tetapi menjadi bagian dari konsekuensinya, kecuali jika dikatakan: "Akad yang mempunyai sifat saling tukar menukar artinya menuntut adanya satu pertukaran. Oleh sebab itu, sebagian ulama mendefinisikan jual-beli secara *syar'i* sebagai akad yang mengandung sifat menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus.⁴ Bantahan ini kemudahan dijawab, sebenarnya difinisi jual-beli adalah akad yang mempunyai saling menukar yaitu dengan cara menghilangkan *mudhaf* (kata sandaran). Ada juga yang menyebutkan kata akad untuk menjalinnya satu akad atau hak milik yang lahir dari sebuah akad seperti dalam ucapan

³ http://www.academia.edu/7613124/Etika_Bisnis_Islam_Dalam_Jual-Beli, diakses hari rabu: 21:32, tanggal 08 Desember 2015

⁴ Hasan, Ali, *Manajemen Bisnis Syariah (Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 76

seseorang “*fasakhtu al-bai'a*” artinya jika akad yang sudah terjadi tidak bisa dibatalkan lagi,⁵ walaupun maksud yang sebenarnya adalah membatalkan hal-hal yang menjadi akibat dari akad. Di mana jual-beli mempunyai tiga sebutan: sebutan untuk *tamlík* dan akad, dan juga untuk menukar satu benda dengan benda lain secara mutlak, dan yang terakhir untuk istilah *syira* (membeli) yang merupakan *tamalluk* (menjadi hak milik).⁶

Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Salah satunya di Pasar Panorama Kota Bengkulu perkembangan dunia usaha sangat pesat, orang akan mencari peluang bisnis, untuk mendapatkan kesempatan mengisi peluang tersebut seseorang tidak akan menyia-nyaiakan kesempatan tersebut, hal ini akan diwujudkan dengan mengupayakan segala potensi yang maksimal agar dapat menciptakan suatu usaha tersebut. Agar dapat bersaing dalam pasar dan diharapkan mempunyai pangsa pasar yang cukup besar.

Sehubungan dengan perkembangan tersebut. Penyediaan pangan pun mempunyai andil untuk bisa berperan dalam dunia usaha. Pada dasarnya setiap usaha mempunyai tujuan yang memaksimalkan untuk pencapaian keuntungan atau *profit* (laba). Dengan adanya peluang-peluang tersebut tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat untuk membuka sebuah usaha, dan para pedagang beraspun berlomba-lomba untuk membuka usahanya di pasar Panorama Kota Bengkulu. Dan mereka berfikir bahwa pasar Panorama adalah tempat yang pas dalam berusaha dan mereka yakin

⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Teras, 2001), h.53

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Bandung : PT Alfabeta 2010), h. 23-26

bahwa akan banyak mendapatkan keuntungan atau laba. Pedagang beras salah satu usaha yang bergerak di bidang pangan, bagi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan tersebutpun kita harus sesuai dengan aturan-aturan dalam Islam yakni salah satunya berdagang hendaklah dengan jujur, tidak boleh berbuat curang, dan tidak boleh ada yang dirugikan baik penjual maupun pembeli.

Berdasarkan Observasi awal yang peneliti dapatkan dari lapangan bahwasanya banyak pedagang beras di pasar Panorama Kota Bengkulu yang tidak jujur dalam berdagang. Hasil ini diperoleh dengan mewawancarai 15 pedagang beras dari jumlah keseluruhan pedagang beras yaitu 30 orang pedagang beras.

Oleh karena itu bagi setiap umat muslim dalam berdagang harus sesuai dengan syariat Islam, dan tidak boleh dalam berdagang itu berbuat kecurangan-kecurangan yang dapat menzholimi orang lain, dan tidak akan menutup kemungkinan dalam berdagang beras pun dapat melakukan kecurangan seperti, mencampurkan beras yang bagus dan yang buruk, mengurangi timbangan atau takaran dan lainnya. Dalam sistem jual-beli seperti ini disatu pihak ada yang dirugikan, akan tetapi mereka masih melakukan hal tersebut padahal dilarang oleh Islam. Dengan melakukan hal tersebut mereka beranggapan bahwa akan mendapatkan keuntungan yang besar. Karena kalau tidak, maka akan mengalami kekurangan atau kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dari permasalahan tersebut penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul

**“Pelaksanaan Jual Beli Beras Ditinjau Dari Ekonomi Islam Di Pasar
Panorama Kota Bengkulu”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perilaku pedagang beras di pasar tradisional Panorama Kota Bengkulu.?
2. Bagaimana pelaksanaan jual-beli beras di pasar Panorama ditinjau dari Ekonomi Islam?

C. Batasan Masalah

Agar tidak terlalu luas permasalahan yang diangkat maka, penulis membatasi penelitian pada pedagang beras eceran yang berada di pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perilaku pedagang beras di pasar tradisional Panorama Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual-beli beras di pasar Panorama ditinjau dari Ekonomi Islam

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Sebagai upaya memperluas dan mendalami ilmu pengetahuan mengenai ekonomi Islam yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli beras dengan tinjauan ekonomi dalam Islam.

2. Secara Praktis

a. Dapat meningkatkan kesadaran bagi pedagang beras mengenai jual-beli yang baik, buruk, benar, salah dan tidak melanggar aturan dari pemerintah sesuai dengan ajaran Islam atau ekonomi Islam.

b. Bagi Masyarakat Umum

Dapat dijadikan contoh bahwa dalam melaksanakan jual beli beras harus sesuai dengan syariat dalam Islam.

F. Penelitian Terdahulu

Mufidah, 2006 *“Tinjauan ukum Islam terhadap praktek jual-beli mangga di desa Pawidean Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu”* .

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual-beli mangga di desa Pawidean Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu ada satu persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana praktek jual-beli mangga di desa Pawidean Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu.? (2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual-beli mangga di desa pawidean Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu.? Untuk mengungkapkan persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data mengenai, tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual-beli mangga di desa Pawidean Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, teknik yang digunakan menyelesaikan masalah ini adalah menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, kemudian data tersebut diuraikan,

dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa proses jual-beli mangga ketengkulak ternyata dalam proses penimbangannya tidak sesuai dengan hukum Islam.

Yang membedakan pembahasan Mufidah dengan pembahasan peneliti adalah kalau Mufidah membahas tentang Tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual-beli mangga dan berlokasi di kecamatan Jatibarang, hasil yang ditemukan bahwa proses jual-beli mangga ketengkulak ternyata dalam proses penimbangannya tidak sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan peneliti membahas tentang pelaksanaan jual-beli beras di tinjau dari ekonomi Islam berlokasi di pasar Panorama Kota Bengkulu. dan tidak membahas tentang hukum Islam dan tidak membahas tentang jual-beli mangga.

Persamaan pembahasan Mufidah, dengan pembahasan peneliti adalah sama-sama berhubungan dengan jual-beli dan sama-sama menggunakan penelitian lapangan yang dilakukan terjun langsung ke lapangan.

Indri Septyarani, 2009 “Pandangan hukum Islam terhadap jual-beli bahan kaos kiloan (studi pada toko bahan kaos kiloan di jalan Sugiyono Yogyakarta)”. Penelitian bertujuan untuk mengetahui (1) praktek jual-beli bahan kaos kiloan di jalan Sugiono Yogyakarta. (2) untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap Praktek jual-beli bahan kaos kiloan. Kegunaan penelitian ini agar dapat mengetahui hukum Islam terhadap praktek jual-beli bahan kaos kiloan di jalan Sugiono Yogyakarta. Untuk

mengungkapkan persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data mengenai Pelaksanaan pandangan hukum Islam terhadap jual-beli bahan kaos kiloan (studi pada toko bahan kaos kiloan di jalan Sugiyono Yogyakarta), teknik yang digunakan dalam menyelesaikan masalah ini adalah menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam jual-beli bahan kaos kiloan ini, jika terjadi perbedaan hasil timbangan antara timbangan toko dengan timbangan yang diinginkan pembeli, pembeli merasa terpaksa karena harus membeli bahan kaos kiloan karena tidak sesuai dengan keinginannya.

Yang membedakan dengan pembahasa Indri Septyarani dengan pembahasan peneliti adalah kalau pembahasan Indri Septyarani membahas tentang jual-beli kaos kiloan, yang berlokasi di jalan Sugiyono Yogyakarta. Sedangkan pembahasan peneliti membahas tentang jual-beli beras ditinjau dari ekonomi Islam, dan berlokasi di pasar Panorama Kota Bengkulu. Dan tidak membahas hukum Islam seperti yang dibahas Indri Septyarani .

Yang menyamakan pembahasan Indri Septyarani dengan pembahasan peneliti adalah sama-sama berhubungan dengan jual-beli dan sama-sama menggunakan penelitian lapangan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Penelitian Lapangan (*Field Reserch*)

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam peneleitian ini adalah peneleitian lapangan (*Field reserch*) untuk mendapatkan informasi, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara.⁷

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Yang mana di lakukan dengan terjun langsung kelapangan untuk mendapatkan data primer yang berkaitan dengan pelaksanaan jual-beli beras di pasar Panorama. Yang di dapatkan dari karyawan pedagang beras, konsumen, dan mantan karyawan pedagang beras.

2. Tempat Penelitian

Adapun lokasi atau objek penelitian dilakukan di pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu.

3. Informan Penelitian

Adapun informan dalam penelitian ini adalah pedagang beras, karyawan pedagang beras dan konsumen dalam menentukan informan penelitian ini menggunakan tehnik *convenlence sampling* yaitu tehnik yang berdasarkan pada ketersediaan dan kemudahan dalam mendapatkan sample peneliti tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali berdasarkan kemudahan saja.

⁷ Deddy Mulyana, *Metode Penekitian Kualitataif : Paradigma Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung : PT Remaja Rosadakarya,2004), h. 180

Berdasarkan Observasi awal yang peneliti dapatkan dari lapangan bahwasanya banyak pedagang beras di pasar Panorama Kota Bengkulu yang tidak jujur dalam berdagang. Hasil ini diperoleh dengan mewawancarai 15 pedagang beras dari jumlah keseluruhan pedagang beras yaitu 30 orang pedagang beras.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, data ini didapat dari sumber pertama dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara.⁸ Sumber data primer dari penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara kepada konsumen, mantan karyawan pedagang beras dan karyawan pedagang beras.

b. Data Sekunder

Data yang diambil dari buku-buku, artikel, majalah, koran dan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

c. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung, yaitu mengamati secara langsung objek yang akan diteliti untuk mendapatkan data atau fakta yang ada dilapangan.⁹ Yang peneliti gunakan adalah dengan

⁸ Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2005), h.42.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,2002), h.133

model observasi terus terang karena dianggap lebih mudah oleh peneliti.

2. Wawancara

Wawancara digunakan peneliti untuk mencari data secara langsung dan tidak langsung dari responden untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun pihak yang diwawancarai adalah mantan pedagang beras, mantan karyawan pedagang beras, karyawan pedagang beras dan konsumen. Proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang dilakukan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁰

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat dan lain sebagainya. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli beras ditinjau dari ekonomi Islam.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan catatan kecil di lapangan.¹¹ Data yang berhasil dihimpun akan dianalisis untuk

¹⁰ Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara 2001), h.81

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2009), h.24.

menarik kesimpulan dengan metode deduktif yakni sebuah proses pengambilan kesimpulan untuk mencapai kebenaran kemudian ditarik kesimpulan yang khusus¹² melalui pemikiran dari yang bersifat umum analisis kualitatif. Metode adalah suatu kerangka kerja untuk melakukan tindakan atas suatu kerangka berfikir menyusun gagasan, yang beraturan, berarah dan berkonteks, yang patut (relevan) dengan maksud dan tujuan. Secara ringkas adalah suatu sistem berbuat.¹³ Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah dengan cara peneliti datang langsung ke pasar tradisional Panorama kota Bengkulu kemudian bertanya tentang sistem jual beli beras kepada konsumen beras, karyawan pedagang beras dan pedagang beras, hasil dari wawancara tersebut dianalisis dan ditarik kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Sebagai upaya yang memperoleh pembahasan yang sistematis sehingga dapat dipahami secara teratur, maka penulisan menggunakan sistematika yang diharapkan dapat menjawab pokok permasalahan yang dirumuskan sejak awal. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan, karena bab I ini yang menghantarkan pada pembahasan penelitian ini,

¹² Mamang Sugandji Etta, Sopiah, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010), h. 24

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UII Pers, 1986), h.2-3

sehingga dengan adanya rancangan yang terdapat pada bab ini, mulai dari latar belakang sampai sistematika pembahasan dapat mengantarkan dan mempermudah dalam mengadakan penelitian ini dan dalam menyelesaikan penelitian ini.

BAB II : Membahas tentang kajian teori. Pada pengertian jual-beli, hukum jual-beli, macam-macam jual-beli, *Khiar* dalam jual-beli, rukun jual-beli, syarat jual-beli, berselisih dalam jual-beli, manfaat dan hikmah jual-beli, melaksanakan jual-beli yang benar dalam kehidupan, pengertian beras, pengertian ekonomi Islam, dasar ekonomi Islam, tujuan ekonomi Islam, hadis tentang nilai dasar ekonomi Islam bab II tersebut diharapkan sebagai upaya untuk memahami konsep pelaksanaan jual-beli beras ditinjau dari ekonomi Islam.

BAB III : Gambaran Umum tentang Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu, Sejarah Berdirinya Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu, Letak Geografis Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu, Visi Dan Misi Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu.

BAB IV : Hasil dan pembahasan penelitian, yang berisi hasil wawancara mendalam yang dilakukan dengan mantan karyawan pedagang beras, karyawan pedagang beras, konsumen dan pedagang beras. Dan pembahasan menganalisis sistem jual beli beras di pasar tradisional Panorama Kota Bengkulu.

1. Bagaimana perilaku pedagang beras di pasar tradisional Panorama Kota Bengkulu.?
2. Bagaimana pelaksanaan jual-beli beras di pasar Panorama Kota Bengkulu jika ditinjau dari Ekonomi Islam.?

BAB V : Berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual-Beli

1. Pengertian Jual-beli

Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Al Majmu', al bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Ibnu Qudamah menyatakan, *al bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki *Al-bai'* atau jual-beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al Hadits ataupun *ijma* ulama.¹⁴ Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli.¹⁵

Jual-beli secara bahasa artinya persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹⁶ Jual-beli dalam Kamus Bahasa Arab dikatakan: "*Baa'a, washtar*"¹⁷ jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukannya kedalam hak miliknya, dan ini masuk kedalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan *al-qur'* yang berarti haid dan suci. Demikian juga dengan

¹⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Gema Insani 2008). h, 69-70

¹⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, PT Fajar Interpretama Ofset, 2011), h. 135

¹⁶ Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, (Surabaya: Amelia 2014), h. 316

¹⁷ Kasir Ibrahim, *Kamus Arab Indonesia Indonesia Arab*, (Surabaya: Apollo Lestari 2012), h. 323

perkataan *syara* artinya mengambil dan *syara* yang berarti menjual. Allah SWT berfirman: *Dan mereka menjualnya dengan harga yang sedikit*, artinya mereka menjual Yusuf, karena masing-masing pihak telah mengambil ganti dan memberi ganti, yang satu sebagai penjual dengan yang dia beri dan pembeli dengan apa yang dia ambil, maka kedua nama ini layak untuk dijadikan sebagai sebutannya. Adapun makna *bay'i* (jual-beli) menurut istilah ada beberapa definisi dan yang paling bagus adalah definisi yang disebutkan oleh Syaikh *Al-Qalyubi* dalam *hasyiyah*-nya bahwa : “Akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk *bertaqarrub* kepada Allah. Ada juga yang mendefinisikan jual-beli sebagai pemilikan terhadap harta atau manfaat untuk selamanya dengan bayaran harta. Definisikan jual-beli ini yang merupakan padanan kata *syira'* (pembeli) dan padanan sesuatu yang berbeda dan bergabung dengannya dibawah naungan dalil yang global.¹⁸ Jual-beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad).¹⁹

Adapun pengertian jual-beli yang terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bay'* yaitu bentuk *mashdar* dari *ba'a – yabi'u – bay'an* yang artinya menjual. Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syira'*; yaitu *mashdar* dari kata *syara* yang artinya membeli. Dalam istilah fiqih, jual-beli disebut

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta :2010), h. 23-25

¹⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung : Sinar Baru 1986), h.262.

dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. lafaz *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-syira'* (beli). Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.²⁰

Adapun definisi jual-beli secara istilah, menurut Taqi al-din ibn Abi Bakr ibn Muhammad al-Husayni, adalah pertukaran harta dengan harta yang diterima dengan menggunakan *ijab* dan *qabul* dengan cara yang diizinkan *syara'*.²¹ Menurut Sayyid Sabiq jual-beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.²² Menurut Abu Muhammad Mahmud al-‘Ayni, pada dasarnya jual-beli merupakan penukaran barang dengan barang yang dilakukan dengan suka sama suka, sehingga menurut pengertian *syara'*, jual-beli adalah tukar menukar barang atau harta secara suka sama suka. Definisi jual-beli ini sejalan dengan firman Allah bahwa jual-beli harus didasarkan pada keinginan sendiri dan atas dasar suka sama suka.²³ Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Nisa' ayat 29:

²⁰ Rachmad Syafe'i, *fiqih muamalah*, (bandung : CV. Pustaka setia, 2001), h. 73

²¹ Taqi al-din abn Abi Bakr Muhammad al-Husayni dalam Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Persepektif Hadis Nabi)*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2015).h.156

²² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid III dalam Idri *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Persepektif Hadis Nabi)*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2015).h.156

²³ Abu Muhammad Mahmud al-Ayni, *Al-Banayah fi Syarh al-Hidayah dalam Idri Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Persepektif Hadis Nabi)*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2015).h.156

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٨٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Jual-beli dalam perspektif Hadis Nabi jual-beli mendapat apresiasi dari Rasulullah, termasuk salah satu mata pencarian yang paling baik. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) yang memiliki sifat saling membutuhkan satu dengan yang lain. Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk mengadakan kerja sama dalam aktivitas ekonomi supaya saling menguntungkan.²⁴

Adapun Jual-beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual-beli yang bersipat umum dan jual-beli yang bersifat khusus. Jual-beli bersifat umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Artinya mengikat dua belah pihak. salah satu pihak yang menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan kepada pihak lain. Adapun Jual-beli yang bersifat khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik.²⁵ Jadi jual beli bersifat umum

²⁴ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Persepektif Hadis Nabi)*, (Jakarta : 2015) h.155-156.

²⁵ Hendi Suhendi, *fiqih muamalah*, (Jakarta : PT Raja grafindo persada, 2010), h. 69-70.

saling tukar menukar antara satu dengan yang lain dengan sebuah ikatan, begitu juga dengan jual beli bersifat khusus yang penukarannya bukan mas dan juga bukan dengan perak tidak merupakan utang.²⁶

Jual beli dari segi etimologis adalah menukar harta dengan harta. Sedangkan pengertian dari istilah adalah menukar suatu barang dengan barang. Yang lain dengan cara tertentu (akad). Menurut Al Jazair (2000), hikmah disyariatkan jual beli ialah seorang muslim bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan dengan sesuatu yang ada di tangan saudaranya tanpa kesulitan yang berarti. Sedangkan hikmah jual beli menurut As Shan'ani (1995) adalah bahwa kebutuhan manusia tergantung dengan apa yang ada pada orang lain (temannya), sedangkan temannya itu terkadang tidak mau memberikannya kepada orang lain. Maka dalam syariat jual beli itu terdapat sarana untuk sampai kepada maksud itu, tanpa dosa.²⁷

2. Hukum Jual-Beli

Islam mengharamkan seluruh macam penipuan, baik dalam masalah jual-beli, maupun dalam seluruh macam muamalah. Seseorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya. Sebab keikhlasan dalam beragama, nilainya lebih tinggi dari pada seluruh usaha duniawi.

Rasulullah SAW pernah bersabda :

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

²⁶ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Singapura : PT bintang Ilmu, 1993), h. 359.

²⁷ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama), h.110-111

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ
كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِطَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Shalih Abu AL Khalil dari 'Abdullah bin Al Harits yang dinisbatkannya kepada Hakim bin Hizam radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah, Atau sabda Beliau: hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya.²⁸

3. Macam-macam Jual-beli

- a. Jual-beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual-beli ada dua macam jual-beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual-beli dan segi pelaku jual-beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual-beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taquiuddin bahwa jual-beli di bagi menjadi tiga bentuk :

1) Jual-beli benda yang kelihatan.

Jual-beli yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual-beli benda atau barang yang diperjual-belikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

²⁸ Syekh Muhammad Abid As-Sindi, *Musnad Syafi'i Jus 1 & 2*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo,1996), h. 1324

2) Jual-beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian.

Jual-beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual-beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang *salam* adalah untuk jual-beli yang tidak tunai (kontan). *Salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu. Dalam *salam* berlaku semua syarat jual-beli dan syarat-syarat tambahan seperti berikut ini :

- a. Ketika melakukan akad *salam*, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur.
- b. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa beras, sebutkan jenis berasnya, kualitas berasnya, dan seterusnya pada intinya sebutkan semua identitasnya yang dikenal oleh orang-orang yang ahli di bidang ini yang menyangkut kualitas barang tersebut.
- c. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di Pasar.
- d. Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung.

3) Jual-beli yang tidak ada.

Jual-beli yang tidak ada adalah jual-beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang

titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut.

- a. Barang yang dihukumnya najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan.
- c. Jual-beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.
- d. Jual-beli dengan *muhaqallah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun maksud *muhaqallah* disini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah.
- e. Jual-beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya.
- f. Jual-beli dengan *muammassah*, yaitu jual-beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut.
- g. Jual-beli dengan *munabadzah*, yaitu jual-beli secara lempar melempar, seperti seorang berkata “lemparkan kepadaku apa yang

ada padamu, nanti kelemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”.²⁹

- h. Jual-beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual-belian.
- j. Jual-beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual-beli seperti ini, hampir sam dengan jual-beli dengan menentukan dua harga.
- k. Jual-beli *gharar*, yaitu jual-beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan. Seperti menjual ikan yang masih dalam kolam. Penjualan seperti ini dilarang.³⁰

4. *Khiar* Dalam Jual Beli

Dalam jual-beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih apakah akan meneruskan jual-beli atau akan membatalkannya. Karena terjadinya sesuatu hal, *khiar* dibagi menjadi tiga macam berikut ini :

- a. *Khiar majelis*, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual-beli atau akan membatalkannya.
- b. *Khiar Syarat*, yaitu penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli.
- c. *Khiar 'aib*, artinya dalam jual-beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli,³¹

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 75-77

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 77-80

Fuqaha' yang menyatakan *khیار majlis* berpegangan kepada hadits Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar ra., bahwa Rasulullah saw. Bersabda

حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْخَلِيلِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِمَّتْ بَرَكَهُ بَيْعِهِمَا

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Badal bin Al Muhabbar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah berkata, aku mendengar Abu Al Khalil menceritakan dari 'Abdullah bin Al Harits dari Hakim bin Hizam radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah, Atau sabda Beliau: hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan cacat dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan cacat dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya.*³²

5. Rukun Jual-Beli

Di kalangan *fuqaha*, terdapat perbedaan mengenai rukun jual-beli.

Menurut *fuqaha* kalangan Hanafiyah, rukun jual-beli adalah *ijab* dan *qabul*.

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual-beli terdiri dari akad (*ijab qabul*), *'aqid* (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (objek akad).³³

Rukun adalah unsur pokok dari suatu yang apabila unsur tersebut tidak ada maka sesuatu tersebut dikatakan tidak ada. Begitu pula dengan

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, h. 80-84.

³² Imam Al-hafids Ibnu Hajar Al- Asqalany, *Buluqhul Mahram*, (Jakarta Selatan: Naura Book, 2012), h. 486

³³ Qomarul Huda, *fiqih Muamalah...*, h,55

rukun jual-beli apabila rukun tersebut tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut bukan termasuk jual-beli. Adapun rukun jual-beli sebagai berikut :

- a. Adanya *bay'* (penjual) dan *musytari* (pembeli).
- b. Adanya *sigat* atau *ijab qabul*.
- c. Adanya barang.
- d. Adanya harga.³⁴

Rukun jual beli ada tiga, yaitu *shighat* (redaksi jual-beli), *aqid* (orang yang melakukan transaksi), dan *ma'qud'alayh* (benda yang diperjual-belikan). Redaksi mencakup *ijab* (penyerahan) dan *qabul* (penerimaan) dengan ucapan atau tulisan yang jelas. Hikmah keharusan adanya redaksi jual-beli ini ada dua. *Pertama*, redaksi adalah bukti keridhoan hati yang disyaratkan untuk sahnya jual-beli. Karena ucapan lebih menjelaskan kandungan hati dan mencegah penipuan, maka ucapan lebih baik dari pada tulisan. *Kedua*, Allah SWT Menghalalkan jual-beli yang merupakan kata lain dari *ijab-qabul* (serah-terima).³⁵ Dalam jual-beli harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut :

- a. Orang yang menjual.
- b. Orang yang membeli (keduanya disebut orang yang ber-akad).
- c. *Ikrar* (serah terima).
- d. Ada barangnya.
- e. Orang yang menjual dan yang membeli harus sehat akalnya.

³⁴ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 73

³⁵ Irwan Kurniawan, *Tanya Jawab Fiqih Wanita*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta 2002), h.191.

f. Orang yang gila atau belum tamyiz tidak sah jual-belinya.³⁶

Rukun dan Syarat tersebut dengan ucapannya dan syarat jual-beli adalah *ijab* seperti ucapan *bi'tuka* (saya jual kepadamu), dan *mallaktuka* (saya beri kamu hak milik) dan *qabul* seperti *isyaraiyu* (saya beli), *tamallaktu* (saya jadikan ia hak milikku) dan *qabiltu* (saya terima). Penulis menyebutnya disini sebagai syarat perbedaan dengan apa yang diungkapkan dalam *syarh Al-Muhadzaiab* dengan tiga hal ini dengan istilah rukun, mudah-mudahan maksud dari syarat yaitu setiap yang tidak boleh tidak agar dia sama dengan apa yang ada dalam *syarh Al-Muhadzab* dengan istilah rukun.³⁷

6. Syarat Jual-Beli

Agar jual-beli dapat dinyatakan sah harus lah dipenuhi syarat-syaratnya, baik tentang subyeknya yaitu berkaitan dengan orang yang berakad, obyeknya yaitu berkaitan dengan harga dan benda yang diakadkan, serta *sigat* atau ijab kabulnya. Adapun syarat jual-beli sesuai dengan rukun jual-beli.³⁸ Yang dikemukakan di atas adalah sebagai berikut :

a. Penjual-dan pembeli syaratnya adalah :

- 1) *Baligh* dan berakal, agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta.
- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa).

³⁶ liskhoeriyah.wordpress.com/artikel-tentang-pend-agama-Islam/jual-beli-buyu-menurut-agama-islam, (selasa, jam/tgl :14:22,12-01-2016).

³⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat*,...h.28.

³⁸ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*...,h.74

- 3) Tidak mubazir (pemborosan).
- 4) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda, artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

b. Lafaz *ijab dan kabul*

Para ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu sebagai berikut :

- 1) Orang yang mengucapkan telah *balig* dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan diatas.
- 2) *Kabul* sesuai dengan *ijab*. Misalnya penjual mengatakan : “saya jual buku seharga Rp. 20.000,-“ lalu pembeli menjawab “saya beli buku ini dengan harga Rp. 20.000,-“. Apabila antara *ijab* dan *kaul* tidak sesuai maka jual-beli tidak sah.
- 3) *Ijab* dan *kaul* dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual-beli hadir dan membicarakan topik yang sama. *Ijab* dan *kaul* dapat dilakukan dengan tiga cara berikut ini :
 - a) Lisan, para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas.
 - b) Tulisan, adakalanya suatu perikatan dilakukan secara tulis, hal ini dapat di lakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan.

c) Isyarat, suatu perikatan tidak hanya dilakukan oleh orang yang normal orang yang cacatpun dapat melakukan suatu perikatan (akad).

c. Uang dan benda yang dibeli syaratnya adalah :

- 1) Suci artinya tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan lainnya.
- 2) Memberi manfaat menurut *syara'*.
- 3) Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilkan atau yang mengusahakan.
- 4) Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli.

d. Syarat yang terkait dengan harga

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak (penjual dan pembeli) harus jelas jumlahnya.
- 2) Apabila jual-beli benda itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara'*.

Dalam jual-beli harus diketahui keadaan barang, jumlah dan harganya, sebab bila tidak diketahui bisa mengandung unsur penipuan. Secara lebih luas dapat diartikan melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, timbangan, dan kualitasnya.³⁹

Syarat jual-beli menurut madzhab Hanafi dalam akad jual-beli harus disempurnakan delapan (8) syarat, yaitu :

³⁹ Azliana, *Pelaksanaan Jual-beli Tanah Setelah Berlakunya UUPA No. 5 Tahun 1960 di Kecamatan Taba Penanjung Bengkulu Utara*. (Skripsi : 2006), h. 21-23.

- a. Syarat *In'iqad* (dibolehkan oleh *syar'i*).
- b. Syarat *Nafadz* (harus milik pribadi sepenuhnya).
- c. Syarat Umum (terbebas dari cacat).
- d. Syarat *Luzum* (syarat yang membebaskan dari *khiyar*).
- e. Brakal, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual-belinya.
- f. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa).
- g. Tidak mubazir (pemboros).
- h. *Baligh* (berumur 15 tahun ke atas/dewasa).⁴⁰

7. Berselisih Dalam Jual Beli

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual-beli hendaklah berlaku jujur, berterus terang, dan mengatakan yang sebenarnya, jangan berdusta dan bersumpah dusta, sebab sumpah dan dusta itu menghilangkan keberkahan jual-beli.⁴¹

8. Manfaat Dan Hikmah Jual- Beli

1. Manfaat jual-beli banyak sekali, antara lain::
 - a. Jual-beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
 - b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
 - c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli

⁴⁰ Ghazal, Rahman Abdul., Ghufron Ihsan. dan Sapiudin Shidiq , *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010),h.81

⁴¹ Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-hadis Muttafaq 'alaih bagian Munakahat dan Mu'amalat*, (Jakarta : Kencana prenada Group, 2004), h.123

memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual-beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.

- d. Dapat menjaukan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram.

Allah swt. Berfirman: Surat An-Nisa: 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*

- e. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Keuntungan dan laba jual-beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.

2. Hikmah jual-beli

Hikmah jual-beli dalam garis besarnya sebagai berikut :

Allah SWT. Mensyariatkan jual-beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasan kepada hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang

pun dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lain. Dalam hubungan ini, tak ada satu halpun yang lebih sempurna dari pada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.⁴²

Dapat disimpulkan bahwa hikmah jual-beli yang jujur itu dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Penjual, dapat berjualan dengan aman tanpa berlakunya khianat mengkhianati antara satu sama lain.
2. Pembeli, berpuas hati karena urusan pembelian yang dilakukannya mengikut syariat Islam.
3. Masyarakat, menghindarkan kejadian rampas merampas dan ceroboh mencerobohi dalam usaha memiliki harta.
4. Negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara ke tahap yang lebih baik dan sesuai dengan aturan Islam.

9. Melaksanakan Jual-Beli Yang Benar.

Jual-beli itu merupakan bagian dari *ta'awun* (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. jual-beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapatkan keridaan Allah SWT. Bahkan Rasulullah SAW.

⁴² Abdul Rahman Ghazali. Ghuftron Ihsan. dan Sapiudin Shidiq , *Fiqih Muamalat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010). h 79-86

Menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang yang saleh.⁴³ Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.

Lain halnya, jual-beli yang mengandung unsur kezaliman, seperti berdusta, mengurangi takaran, timbangan, dan ukuran, maka tidak lagi bernilai ibadah, tetapi sebaliknya, yaitu perbuatan dosa. Untuk menjadi pedagang yang jujur itu sangat berat, tetapi harus disadari bahwa kecurangan, kicuhan, dan kebohongan itu tidak ada gunanya. Untuk sementara, jual-beli ini sepertinya menguntungkan, tetapi justru sebaliknya, sangat merugikan. Misalnya, pembeli yang merasa dirugikan, baik karena dikurangi kadarnya maupun kualitasnya, dapat dipastikan tidak akan berbelanja lagi ketempat yang sama. Jika kecurangan dan dusta ini dipelihara, maka kedepan tidak akan ada lagi orang yang berbelanja, selain itu, juga praktek kezaliman seperti ini akan mendapatkan murka dari Allah SWT.

Jadi, usaha yang baik dan jujur, itulah yang paling menyenangkan yang akan mendatangkan keberuntungan, kebahagiaan, dan sekaligus keridaan Allah SWT.

⁴³ Abdul Rahman Ghazali. Ghuftron Ihsan. Dan Sapiudin Shidiq, *Fikih Muamalah...*, h. 86-

B. Beras

1. Pengerian Beras

Beras adalah bagian bulir padi (gabah) yang telah dipisahkan dari sekam. Sekam secara anatonomi disebut '*palea*' (bagian yang ditutupi dan '*lemma*' (bagian yang menutupi). Pada salah satu tahap proses hasil panen padi, gabah digiling sehingga bagian luarnya (kulit gabah terlepas dari isinya) bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam, yang disebut beras.

Beras sendiri secara biologi adalah bagian biji padi yang terdiri dari lapis terluar yang sering kali ikut terbang dalam proses pemisahan kulit, endosperma, tempat sebagian besar pati dan protein beras berada, dan embrio, yang merupakan calon tanaman baru (dalam beras tidak dapat tumbuh lagi, kecuali dengan bantuan teknik kultur jaringan). Dalam bahasa sehari-hari, embrio disebut sebagai mata beras.⁴⁴

2. Jenis dan warna beras

Jenis dan warna beras adalah sebagai berikut :

- a. Beras biasa, berwarna putih agak transparan karena hanya memiliki sedikit *aleurone*, dan kandungan *amilosa* umumnya sekitar 20%. Beras ini mendominasi pasar beras.
- b. Beras merah dan ungu, akibat *aleurone* mengandung *gen* yang memproduksi *antosianin* yang merupakan sumber warna merah atau ungu.

⁴⁴ Sri Handajani, *Pangan Gizi dan Masyarakat*, (Surakarta: Sebelas Maret Universitas Press, 1996), h.51

- c. Beras hitam, sangat langka, disebabkan *aleurone* dan *endospermia* memproduksi *antosianin* dengan intensitas tinggi sehingga berwarna hitam.
- d. Ketan (atau beras ketan), berwarna putih, tidak transparan, seluruh atau hampir seluruh patinya merupakan *amilopektin*.
- e. Ketan hitam, merupakan versi ketan dari beras hitam.

Beberapa jenis beras mengeluarkan aroma wangi bila dimasak. Bau ini disebabkan beras melepaskan senyawa aromatik yang memberikan efek wangi. Sifat ini diatur secara genetik dan menjadi objek rekayasa genetik beras.

Namun adapula beras yang mengandung zat Kimia. seringkali beras yang beredar di masyarakat adalah beras yang mengandung banyak sekali zat kimia. Zat-zat kimia tersebut biasanya digunakan untuk keperluan mempercantik tampilan fisik beras sebagai : Pelicin, Pewangi, Pemutih dan Pembunuh Kutu. Kadang-kadang pedagang atau pabrik beras yang tidak peduli akan hal ini, yang terpenting bagi mereka adalah pembeli menjadi sangat tertarik untuk membeli beras mereka yang tampilan fisiknya sangat bagus. Pabrik pun sering disarankan oleh pedagang pemasok, untuk menggunakan zat kimia ini untuk mempercantik tampilan fisik beras yang diproduksi.⁴⁵

⁴⁵ Sri Handajani, *Pangan Gizi...*, h.55

3. Manfaat Beras

Beras dimanfaatkan terutama untuk diolah menjadi nasi, makanan pokok terpenting warga dunia. Beras juga digunakan sebagai bahan pembuat berbagai macam makanan dan kue-kue, utamanya dari ketan, termasuk pula untuk dijadikan tapai. Selain itu, beras merupakan komponen penting bagi jamu beras kencur dan param. Minuman yang populer dari olahan beras adalah arak dan air tajin. Dalam bidang industri pangan, beras diolah menjadi tepung beras. Sosohan beras (lapisan *aleurone*), yang memiliki kandungan gizi tinggi, diolah menjadi tepung bekatul (*rice bran*).

Bagian *embryo* juga diolah menjadi suplemen makanan dengan sebutan tepung mata beras. Untuk kepentingan diet, beras dijadikan sebagai salah satu sumber pangan bebas *gluten* dalam bentuk berondong. Di antara berbagai jenis beras yang ada di Indonesia, beras yang berwarna merah atau beras merah diyakini memiliki khasiat sebagai obat. Beras merah yang telah dikenal sejak tahun 2.800 SM ini,

Karbohidrat beras merah lebih rendah dari beras putih, banding (78,9 gr : 75,7 gr). Hasil analisis Nio (1992) menunjukkan nilai energi yang dihasilkan beras merah justru di atas beras putih (349 kal : 353 kal). Selain lebih kaya protein (6,8 gr : 8,2 gr), hal tersebut disebabkan kandungan tiaminnya yang lebih tinggi (0,12 mg : 0,31 mg).⁴⁶

⁴⁶ Mubiar Purwasasmita dan Alik Sutaryat, *Padi Sri Organik Indonesia*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2012), h.99

4. Macam-Macam Beras

Jika ingin memilih beras sesuai dengan jenis yang anda inginkan, harus diperhatikan ciri-ciri beras sesuai dengan jenisnya. Setiap jenis beras memiliki ciri-ciri khusus yang dapat anda perhatikan.

1. Pandan Wangi

Beras pandan wangi adalah aromanya yang wangi pandan. Namun sering pula terdapat beras yang wangi pandan karena zat pewangi kimia. Namun masih terdapat ciri yang lainnya yang bisa membantu agar anda tidak salah pilih, yaitu beras pandan wangi tidak panjang, tetapi cenderung bulat

2. Setra Ramos

Setra Ramos adalah beras yang paling banyak beredar di pasaran, karena harganya yang terjangkau dan relatif cocok dengan selera masyarakat perkotaan. Normalnya beras jenis ini pulen jika dimasak menjadi nasi, namun jika telah berumur terlalu lama (lebih dari 3 bulan) maka beras ini menjadi sedikit pera, dan mudah basi ketika menjadi nasi. Beras ini memiliki ciri fisik agak panjang / lonjong, tidak bulat.

3. Rojolele

Beras Rojolele memiliki ciri fisik cenderung bulat, memiliki sedikit bagian yang berwarna putih susu, dan tidak wangi seperti beras pandan wangi.

4. IR 42

Beras IR 42 bentuknya tidak bulat, mirip dengan IR 64 namun ukurannya lebih kecil. Beras ini jika dimasak nasinya tidak pulen,

namun pera sehingga cocok untuk keperluan khusus seperti untuk nasi goreng, nasi uduk, lontong, ketupat dan lain sebagainya. Biasanya harganya relatif lebih mahal daripada IR 64 karena beras ini jarang ditanam oleh petani.

5 Beras C4

Ciri fisiknya mirip seperti beras IR42 namun sedikit lebih bulat, seperti IR64 namun lebih kecil. Beras ini masih sangat jarang ditemui di pasaran, karena jarang ditanam oleh petani. Nasinya pulen seperti IR64, namun lebih pulen.⁴⁷

C. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ekonomi Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari agama Islam. Ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan dan Islam telah menyiapkan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi

Islam mendefinisikan agama bukan hanya berkaitan dengan spritualitas atau ritualitas, namun agama merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan dan peraturan serta tuntutan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia.

⁴⁷ <https://beraslanggeng.wordpress.com/2012/09/12/cara-memilih-beras-yang-baik/>,
(sabtu: 23, jam, 09:22)

Ekonomi, secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Dengan demikian ekonomi merupakan suatu bagian dari agama. Ruang lingkup ekonomi meliputi satu bidang perilaku manusia terkait dengan konsumsi, produksi dan distribusi. Setiap agama secara definitif memiliki pandangan mengenai cara manusia berperilaku mengorganisasi kegiatan ekonominya.⁴⁸

Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif. Semakin banyak manusia terlibat dalam aktivitas ekonomi maka semakin baik, sepanjang tujuan dari prosesnya sesuai ajaran Islam. Islam sebagai suatu agama yang didasarkan pada ajaran kitab Al-qur'an dan Sunnah, memberikan banyak contoh ajaran ekonomi, baik pada masa-masa awal Islam diturunkan masa Ibrahim As, dan Shu'aib As, hingga menjelang wafatnya Nabi terakhir, Muhammad SAW. Pada masa Ibrahim As, Islam telah mengajarkan manusia untuk berderma. Pada masa Shu'aib, Islam telah mengajarkan agar manusia berbuat adil dalam memberikan takaran, menimbang dengan benar dan tidak merugikan orang lain.

Ekonomi Islam sebenarnya telah muncul sejak Islam itu dilahirkan. Ekonomi Islam lahir bukanlah sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri melainkan bagai integral dari agama Islam. Berbagai ahli Ekonomi muslim memberikan definisi ekonomi Islam yang bervariasi, tetapi pada dasarnya

⁴⁸ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maasbid Al-Syari'ah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014), h 5

mengandung makna yang sama. Pada intinya ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami.

Yang dimaksudkan dengan cara-cara Islami disini adalah cara-cara yang didasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu al-Qur'an dan Sunnah nabi. Dengan pengertian seperti ini maka istilah yang juga sering digunakan adalah ekonomi Islam.

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam ia mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan ekonomi. Ekonomi Islam merupakan konsekuensi logis dari emplementasi ajaran Islam secara *kaffa* dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu, perekonomian Islam merupakan suatu tatanan perekonomian yang dibangun atas nilai-nilai ajaran Islam yang diharapkan, yang belum tentu tercermin pada perilaku masyarakat muslim yang ada pada saat ini.

Ekonomi Islam mempelajari perilaku individu yang dituntun oleh ajaran Islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan menganalisis masalah ekonomi, serta prinsi-prinsip dan nilai yang harus dipegang untuk mencapai tujuan tersebut. Berbeda dengan ekonomi Islam,

ekonomi konvensional lebih menekankan pada analisis terhadap masalah ekonomi dan alternatif solusinya. Dalam pandangan ini, tujuan ekonomi dan nilai-nilai dianggap sebagai hal yang sudah tetap (*given*) atau di luar bidang ilmu ekonomi.

2. Dasar Ekonomi Islam

Dalam pandangan tauhid, manusia sebagai pelaku ekonomi hanyalah sekedar pemegang amanah. Oleh sebab itu, manusia harus mengikuti ketentuan Allah dalam segala aktivitasnya, termasuk aktivitas ekonomi. Ketentuan Allah yang harus dipatuhi dalam hal ini tidak hanya bersifat mekanistik dalam alam dan kehidupan sosial, tetapi juga yang bersifat teologis (*uluhiyyah*) dan moral (*khuluqiyyah*).

Ada tiga aspek yang sangat mendasar dalam ajaran Islam, yaitu aspek akidah (*tauhid*), hukum (*syari'ah*), dan Akhlak. Ketika seseorang memahami tentang ekonomi Islam dalam ketiga aspek tersebut. Ekonomi Islam dalam dimensi akidahnya mencakup atas dua hal: 1) pemahaman tentang ekonomi Islam yang bersifat ekonomi *ilahiyah*; 2) pemahaman tentang ekonomi Islam yang bersifat *Rabbaniyah*.⁴⁹

3. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan Ekonomi Islam adalah *mashlahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan

⁴⁹ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maasbid Al-Syari'ah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 8

kemaslahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahatan adalah dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa mafsada (kerusakan) bagi manusia.

4. Nilai Dasar Ekonomi Islam

Nilai-nilai dasar ekonomi antara lain dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudzri yang menjelaskan tentang pedagang yang jujur dan terpercaya dalam melakukan aktivitas ekonomi sehingga tidak melakukan penipuan kepada pembeli ataupun orang lain. kejujuran merupakan integritas pribadi yang harus dimiliki oleh setiap Muslim, termasuk para pembisnis dan pengusaha, karena dengan kejujuran segala aktivitas ekonomi akan berjalan dengan lancar tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan. Pedagang yang jujur di samping akan mendapatkan laba dan kehidupan yang berkah di dunia.⁵⁰

Sebagai hadis Rasulullah SAW. Berikut :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِحٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلٌ أَرْجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya :*dari rifa'ah ibnu rafi'i bahwasanya nabi SAW. Ditanya : “ Apa pencarian yang lebih baik? “ Beliau menjawab : “ Seseorang yang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual-beli yang bersih. “ (H.R Bazzar dan di shahihkan oleh Hakim)*⁵¹

⁵⁰ Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), h. 10-11

⁵¹ Imam Al-hafids Ibnu Hajar Al- Asqalany, *Buluqhuul Mahram...*,h. 488

Hadis tersebut jelas bahwa jual beli dihalalkan dan tidak perlu diragukan lagi asalkan transaksi jual beli yang dilakukan tidak ada unsur pemaksaan, penipuan, kecurangan, sementara riba itu juga jelas di haramkan.

BAB III

GAMBARAN UMUM PASAR TRADISIONAL PANORAMA

KOTA BENGKULU

A. Sejarah Berdirinya Pasar Tradisional Panorama.

Pasar Tradisional Panorama (Lingkart Timur) Kota Bengkulu berdiri sejak tahun 1982. Pada tahun 1995 mulai dibangun rolling (ruko-ruko) untuk tempat berdagang para pedagang.

Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu menempati lahan seluas 4 hektar dengan 1658 bagian yang terdiri dari toko, kios, auning, dan lapak. pasar tradisional Panorama dahulu merupakan pasar harian atau pasar mingguan kemudian berkembang menjadi terminal Panorama. Seiring dengan berjalannya waktu maka pemerintah Kota Bengkulu meroba lokasi pasar terminal panorama menjadi pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu.

Pada awalnya para pedagang pasar Panorama menolak atas rencana pemerintah Kota Bengkulu tersebut karena secara otomatis mereka kehilangan lahan untuk berjualan. Para pedagang untuk sementara direlokasi ketempat lain yaitu, ke Pasar Pagar Dewa dan Pasar Minggu. Awalnya mereka menolak pindah dari pasar Panorama, mereka menilai bahwa pemindahan lokasi berjualan ketempat lain akan merugikan mereka karena tidak strategis sepi pembeli, selain itu apabila pembangunan pasar yang baru telah selesai dibangun, mereka bisa menepati lokasi pasar tradisional

Panorama tersebut dengan harga yang cukup tinggi. Inilah beberapa hal yang membuat mereka menolak pindah dari pasar Panorama.

Pembangunan pasar tradisional Panorama berawal dari ketidakberaturan kondisi pasar Panorama yang makin hari makin semeraut. Melihat kondisi tersebut maka pemerintahan kota Bengkulu mengarahkan petugas Satpol PP serta melibatkan anggota Polisi dan TNI untuk menggusur serta membakar sebagian kios-kios, lapak-lapak, termasuk pedagang kaki lima.

Penggusuran tersebut mendapatkan perlawanan dari mayoritas para pedagang yang menolak pembakaran tempat mereka berjualan dengan memblokir jalan masuk ke pasar panorama. Namun perlawanan tersebut tidak membuahkan hasil karena kegigihan para petugas yang kemudian berhasil masuk ke dalam lokasi pasar. Selanjutnya aksi pembakaran dan penggusuran pun dimulai para pedagang hanya bisa pasrah melihat aksi para petugas tersebut.

Setelah pembongkaran dan penggusuran pasar Panorama oleh petugas maka rencana pembangunan pasar tradisional Panoramapun dapat segera dimulai. Pasar Panorama kota Bengkulu mulai dibangun menjadi pasar percontohan tradisional, setelah mendapat restu dari Menteri Perdagangan Mari Eka Pangestu akhir Mei 2011. Membutuhkan waktu 2 tahun, pembangunan tahap pertama dibangun akhir Mei 2011, dan pembangunan berikutnya kembali dianggarkan tahun 2012.⁵²

⁵² *Sumber:* (Profil UPTD Pasar Panorama, 2015).

B. Letak Geografis Pasar Tradisional Panorama

Pasar tradisional Panorama Kota Bengkulu berlokasi di Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Patih, Kota Bengkulu. Seperti telah dijelaskan pada uraian sejarah di atas bahwa pasar tradisional Panorama Kota Bengkulu berdiri pada lahan bekas lokasi terminal Panorama. Pasar tradisional Panorama dikelilingi oleh ruko-ruko yang sudah lama dibangun.


Di sebelah Barat pasar tradisional Panorama Kota Bengkulu berbatasan dengan Jl. Semangka. Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Kedondong. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Belimbing. dan di sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Salak.

Pasar tradisional Panorama merupakan tempat berbelanja yang sangat strategis karena berada ditengah-tengah kota oleh karena itu tidak lah sulit untuk menuju ke pasar tersebut. Bagi yang menggunakan kendaraan umum dapat menggunakan angkutan kota dari lima trayek yaitu pertama, angkutan kora yang berwarna putih, kuning, biru, hijau, dan merah. Kelima angkutan kota tersebut dapat mengakses langsung ke pasar tradisional Panorama kota Bengkulu.

Pasar panorama ini beroperasi hampir 24 jam. Kegiatan jual beli antara masyarakat dengan pedagang berlangsung mulai pukul 04.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB. Setelah itu hingga pukul 04.00 WIB berlangsung kegiatan jual beli antara pemasok komoditi pasar dalam skala besar kepada pedagang yang akan menjual kembali komoditi tersebut. Pada musim buah-

buah tertentu, pada pasar ini dibanjiri oleh buah buahan seperti durian dan duku.

STRUKTUR ORGANISASI UPTD PASAR PANORAMA BENGKULU



Struktur Organisasi UPTD pasar Tradisional Panorama (*sumber dari Profil
UPTD Pasar Tradisional Panorama tahun 2015*)

C. Keadaan Pedagang

Pedagang yang berdagang di pasar Tradisional Panorama melakukan kegiatan jual beli dengan suasana tenang dan damai. Selain orang asli Bengkulu yang berdagang, ada juga dari daerah lain yang berdagang. Mereka berasal dari berbagai macam daerah diantaranya suku Jawa, suku Lintang, suku Serawai, dan suku Minang, tetapi mayoritas pedagang yang ada di pasar Tradisional Panorama tersebut kebanyakan berasal dari suku Minang (Padang).⁵³

Pedagang yang berjualan di toko sekitar 533 pedagang. Pedagang yang ada di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu mayoritas beragama Islam di samping itu ada pula yang beragama Kristen, Protestan, dan sebagainya. Dapat dipersentasekan jumlah pedagang muslim yang berjualan di toko sekitar 91,6 % dan pedagang non muslim sekitar 8,4 %.⁵⁴ Meskipun berbeda-beda agama, mereka tetap rukun dan damai. Sementara itu bagi pedagang muslim, mereka dapat menjalankan ibadahnya setiap hari khususnya shalat wajib yaitu Zhuhur dan Asar. Mereka dapat menjalankannya di masjid yang jaraknya tidak jauh dari pasar tersebut yakni masjid Al Munawwarah, Al Jihad dan Baiturrahman.

Dari segi kebersihan lingkungannya, pasar Tradisional Panorama saat ini mulai bersih dikarenakan sudah ada pihak kebersihan yang setiap sore setelah para pedagang menutup tokonya, pihak kebersihan mulai membersihkan daerah sekitar toko para pedagang muslim. Dengan

⁵³ Weni Maryani Anggota Koordinator Sewa kios, *Wawancara*, 01 Agustus 2016.

⁵⁴ Mahadi, Kasubag Tata Usaha Pasar Tradisional Panorama, *wawancara*, 01 Agustus 2016.

menyapu, membersihkan selokan, dan mengambil sampah yang berserakan.⁵⁵Saat ini, pasar Tradisional Panorama sudah semakin tertata rapi dalam pengelompokkan pedagang berdasarkan barang dagangan sehingga memudahkan para pembeli mendapatkan barang-barang yang ingin di belinya. Meskipun begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada pedagang yang berdagang tidak pada tempat pengelompokkannya seperti di pasar sayur ada yang berdagang pakaian, sandal dan sebagainya.

D. Pedagang Beras di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu

Pedagang yang ada di pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu pada umumnya ialah pedagang eceran, disamping itu juga ada pedagang grosir dalam rangka memudahkan pedagang eceran. Pedagang grosir menyediakan kebutuhan pedagang eceran masyarakat yang membutuhkan barang dalam jumlah yang banyak. Di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu ini disediakan berbagai macam kebutuhan masyarakat seperti sandang, papan, pangan, dan kebutuhan lainnya seperti barang-barang elektronik. Kebutuhan akan sandang sangat banyak tersedia mulai dari pakaian bayi, anak-anak, remaja dan orang dewasa yang biasa didatangkan langsung dari luar Kota Bengkulu. Tetapi penulis meneliti pedagang beras eceran yang ada di Pasar Tradisional Panorama, berdasarkan data dari data UPTD Pasar Panorama, ada 30 pedagang beras eceran yang berjualan yaitu sebagai berikut:

⁵⁵Zulkipli, Koordinator Sewa Kios, *Wawancara*, 01 Agustus 2016.

**Tabel Pedagang Beras Pasar Panorama
Tahun 2015**

No	Nama	Blok	Ukuran	Jenis Usaha	Sewa
1	Ummul Khaul	BB'16	3X4=12	P. BERAS	108.000
2	Ali Yusman	FF.13	3X4=12	P. BERAS	108.000
3	Efendi	FF.16	3X4=12	P. BERAS	108.000
4	Titi Sumarni	JJ.05	3X4=12M2	P. BERAS	108.000
5	Bobo Artanto	JJ.06	3X4=12M2	P. BERAS	108.000
6	Piterzon Junaidi	JJ.11	3X4=12M2	P. BERAS	108.000
7	Popi Harianto	JJ.20	3X4=12M2	P. BERAS	108.000
8	Beni Astov Vely TJ	C.14	3X3=9M2	P. BERAS	81.000
9	Yasum Dani	C.05	3X3=9M2	P. BERAS	81.000
10	Rusman	B.06	3X3=9M2	P. BERAS	81.000
11	Yetty Herawati	C.06	3X3=9M2	P. BERAS	81.000
12	Imran	C.07	3X3=9M2	P. BERAS	81.000
13	Gemi Sumarni	D.01	3X3=9M2	P. BERAS	81.000
14	Sri Hartati	D.02	3X3=9M2	P. BERAS	81.000
15	Imron Abdul Kadir	D.03	3X3=9M2	P. BERAS	81.000
16	Irawan Jumadi	D.04	3X3=9M2	P. BERAS	81.000
17	Anas	D.05	3X3=9M2	P. BERAS	81.000
18	Indra	D.06	3X3=9M2	P. BERAS	81.000
19	Siti Hanna	D.07	3X3=9M2	P. BERAS	81.000
20	Sri Yanti	D.10	3X3=9M2	P. BERAS	81.000
21	Mursidin	D.12	3X3=9M2	P. BERAS	81.000
22	Hariyanto	H.02	3X3=9M2	P. BERAS	81.000
23	Eka Susanti	I.07	3X3=9M2	P. BERAS	81.000
24	Ita Asmara Diwi	I.16	3X3=9M2	P. BERAS	81.000
25	Sudirman	I.24	3X3=9M2	P. BERAS	81.000
26	Wilastri	J.02	3X3=9M2	P. BERAS	81.000
27	Dedi Harianto	J.03	3X3=9M2	P. BERAS	81.000
28	Erlin	J.05	3X3=9M2	P. BERAS	81.000
29	Toni	J.06	3X3=9M2	P. BERAS	81.000
30	Rumi	K.07	3X3=9M2	P. BERAS	81.000

Sumber dari Profil UPTD Pasar Tradisional Panorama tahun 2015⁵⁶

⁵⁶ Sumber dari Profil UPTD Pasar Tradisional Panorama tahun 2015

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Prilaku Pedagang Beras Di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu

Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu adalah salah satu pasar yang ada di Kota Bengkulu, Pasar Panorama ini menjadi tempat transaksi bertemunya penjual dan pembeli. Salah satu transaksi tersebut ialah jual-beli beras yang didapatkan dari berbagai daerah bahkan di luar Kota Bengkulu, seperti dari Lampung, Seghinim, dan lainnya.

Dalam pelaksanaan jual-beli menurut ekonomi Islam ada beberapa prinsip yang harus dianut oleh pelaku bisnis. Seperti tidak boleh mengandung *Riba*, adanya faktor penipuan misalnya menjual barang yang tidak sesuai spesifikasi, yang kemudian harus sesuai dengan norma dan kecenderungan alamiah tentang kodrat manusia yang mempunyai watak kreatif dan berkeinginan untuk berkembang sebagai makhluk sosial maka prinsip-prinsip tersebut ditemui penulis di lapangan tidak sesuai dengan teori yang dijelaskan.

Berdasarkan Wawancara penulis dengan bapak Imran yang beralamatkan di Hibrida Ujung jln. Telaga Dewa 03 RT 010-RW 02 yang selaku pedagang beras yang mengatakan bahwa.⁵⁷

⁵⁷ Wawancara Dengan Bapak Imran, selaku pedagang beras Pada Tanggal 28 Mei 2016

“Saya berdagang beras sudah sejak tahun 2005 di pasar Tradisional Panorama ini, beras yang saya jual dari berbagai daerah dan sampai saat ini saya masih banyak memiliki pelanggan, perilaku pedagang beras di Pasar Panorama ini masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip *Syari’ah* seperti masih banyak para pedagang yang lain masih berlaku curang dalam berdagang, contohnya mengurangi timbangan/takaran”.⁵⁸

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Toni yang beralamatkan di Jln. Hibrida 3 no 18 B RT 04 RW 01 yang sama-sama selaku pedagang beras di Pasar Panorama Kota Bengkulu yang mengatakan bahwa.

“Tidak setuju dengan pedagang beras yang berlaku curang dalam berdagang, kan sudah jelas kalau curang itu bedosa haram uang yang didapatkan itu kan berdagang dalam Islam tidak boleh berlaku curang mengapa para pedagang beras sering berlaku curang dalam berdagang beras tersebut agar mendapatkan keuntungan yang lebih. Perilaku pedagang beras yang lain di pasar Panorama Kota Bengkulu ini masih sangat tidak baik masih banyak yang tidak jujur dalam berdagang”.⁵⁹

Pendapat tersebut tidak sesuai dengan prinsip jual-beli dalam Islam yang mana penyebab haramnya jual-beli di antaranya yaitu : Adanya penipuan, misalnya menjual barang yang tidak sesuai spesifikasi, tidak jujur, menjual barang yang merugikan orang lain contohnya monopoli dan menimbun barang.

⁵⁸ Wawancara Dengan Bapak Imran, selaku pedagang beras Pada Tanggal 28 Mei 2016

⁵⁹ Wawancara Dengan Bapak Toni Selaku Pedagang Beras, Pada Tanggal 29 Mei 2016

Hal serupa juga disampaikan oleh responden lainnya, yaitu Dede selaku karyawan ibu Nisri ia mengungkapkan :

”Berdagang sudah menjadi pekerjaan ibu Nisri untuk mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan ketika ada beras yang berkualitas rendah maka akan tetap dia jual dengan mencampurkannya dengan beras yang berkualitas tinggi tujuannya agar mendapatkan keuntungan yang lebih, karena jika tidak seperti itu maka beras yang berkualitas rendah tidak akan laku dan akan menimbulkan kerugian bagi ibu Nisri”.⁶⁰

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Agus selaku mantan agen atau pedagang beras yang tinggal di Jln. Rangkong Blog 07 RT 18 kelurahan cempaka permai kec. Gading Cempaka.

“Dalam berdagang itu yang dicari keuntungan, bukan amal kalau mau beramal ke masjid, kalau saya berbagai cara saya lakukan demi mendapatkan keuntungan, termasuk membohongi konsumen mau kualitas beras mau mengurangi timbangan/takaran itu hal biasa bagi pedagang”.⁶¹

Seperti yang kita ketahui, usaha dagang (berdagang) merupakan kegiatan menjual barang pada orang lain, untuk meraih keuntungan bagi pedagang. Siapapun dapat menjadi pedagang asalkan memahami konsep dasar usaha dagang.

Kemudian ada beberapa responden lainnya sebagai konsumen yaitu ibu

⁶⁰Wawancara Dengan Dede Selaku Karyawan Ibu Nisri Pada Tanggal 28 Mei 2016

⁶¹Wawancara Dengan Agus Selalu Agen/pedagang Pada Tanggal 21 Juli 2016

Rita yang tinggal di Jln. Semangka, bapak Nurdin yang tinggal di Cemangka 4 Panorama selaku sebagai konsumen juga mengungkapkan. Bahwa :

“Prilaku pedagang beras di Pasar Panorama Kota Bengkulu masih banyak yang tidak jujur atau masih curang dalam berdagang, seperti pengalaman dari bapak Johar “saya pernah tertipu membeli beras di Pasar Panorama Kota Bengkulu tersebut, yang mana beras yang saya beli tampak putih tetapi setelah dimasak oleh istri saya warna dan aromanya berubah menjadi kuning dan aromanya pun tidak enak”.⁶²

Kemudian ibu Santi sebagai konsumen juga menyatakan bahwa:

“Prilaku pedagang beras di Pasar Panorama Kota Bengkulu tersebut masih banyak yang tidak jujur baik dari segi kualitas, takaran, dan timbangan. Kalau saya, tidak setuju tentang pedagang beras yang suka curang dalam berdagang karena menurut saya tidak baik, itu dapat merugikan konsumen kalau bisa pedagang seperti itu jangan disuruh berdagang lagi, alasan saya masih mau membeli beras di Pasar Panorama tersebut sedangkan saya mengetahui bahwa hampir setiap pedagang beras tersebut curang baik dari segi kualitas, takaran dan timbangan ya karena kebutuhan keluarga saya dan juga terjangkau”.⁶³

Sejak awal didirikannya bisnis memang diniatkan bertujuan baik dan tak sedikitpun tersembunyi niatan yang tidak baik atau jahat terhadap

⁶²Wawancara Dengan Ibu, ritadan Nurdin Selaku Konsumen, Pada Tanggal 28 Mei 2016

⁶³ Wawancara Dengan Ibu Santi Sebagai Konsumen, Pada Tanggal 29 Mei 2016

semua pihak. Niatan dari suatu tujuan terlihat pada cukup transparannya misi, visi, dan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi bisnis. Dari misi, visi, dan tujuan yang dirumuskan akan menjadi bahan ukur bagi masyarakat untuk menilai niatan yang dipaparkan di dalamnya dilaksanakan atau tidak.

Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu responden Ibu Rumi Sebagai Pedagang Beras mengatakan bahwa:

“Saya berniat baik kepada konsumen, para pedagang itu tidak ada yang berniat jahat kepada pelanggan, kalau kami jahat kepada pelanggan itu namanya kami merusak penjualan kami sendiri, kami itu bukan jahat tapi mencari keuntungan”.⁶⁴

Kemudian peneliti melakukan pembuktian secara langsung dengan cara membeli beras ke beberapa toko atau pedagang, ketika telah sampai di rumah peneliti melakukan pengecekan menimbang kembali beras tersebut ternyata benar timbangannya berkurang. Selain itu peneliti juga melakukan pengecekan dengan cara membeli beras ke beberapa pedagang, beras yang dibeli berkualitas bagus, setelah itu peneliti memasaknya dan ternyata beras itu mengeluarkan bau yang tidak enak dan berwarna kuning, selain itu tidak bertahan lama.⁶⁵

⁶⁴ Wawancara, Dengan Rumi Selaku Pedagang Beras, Pada Tanggal 29 Mei 2016

⁶⁵ Hasil observasi peneliti di Pasar Panorama Kota Bengkulu, Pada Tanggal 22 Juli 2016

2. Pelaksanaan Jual-Beli Beras Di Pasar Panorama Jika Di Tinjau Dari Ekonomi Islam

Jual-beli dalam perspektif hadis Nabi jual-beli mendapat apresiasi dari Rasulullah, termasuk salah satu mata pencarian yang paling baik. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) yang memiliki sifat saling membutuhkan satu dengan yang lain. Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk mengadakan kerja sama dalam aktivitas ekonomi supaya saling menguntungkan.⁶⁶

Menjadi pedagang memang salah satu media untuk mencari rezeki, namun menjadi pedagang hendaklah berlaku jujur, amanah adil dan tidak saling merugikan. Hal di atas hampir sejalan dengan yang dikatakan oleh bapak Nurdin selaku pedagang beras.

“Berdagang menurut ekonomi Islam yaitu harus jujur, adil, tidak boleh mengurangi timbangan/takaran. Karena jika kita curang uang yang kita dapatkan tidak halal/haram.⁶⁷

Pendapat tersebut tidak sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Soni, Dede, Rizki, Nurul dan Ita sebagai karyawan dia mengatakan bahwa: “Masih banyak para pedagang beras di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu yang berlaku curang, dan saya sudah beberapa kali membantu bos saya untuk berlaku curang misalnya dengan cara mengurangi timbangan, berbohong tentang kualitas beras dan asal beras tersebut, bos saya mengatakan bagi seorang pedagang hal seperti itu biasa

156 ⁶⁶ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Persepektif Hadis Nabi)*, (Jakarta : 2015), h.

⁶⁷ Wawancara Dengan bapak Nurdin Selaku Pedagang Beras, Pada Tanggal 28 Mei 2016

hampir semua pedagang kalau tidak seperti itu maka dari mana mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar yang mana keuntungan tujuan pertama bagi seorang pedagang saya hanya mengikuti apa yang diprintahkan saja.”⁶⁸

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ibu Santi sebagai konsumen yang tinggal di Jln. Salak Panorama Kota Bengkulu.

“Masih banyak pedagang-pedagang beras di Pasar Panorama Kota Bengkulu ini yang berdagang tidak sesuai dengan Islam, masih banyak yang curang dalam berdagang, saya sudah pernah tertipu dengan hasil beras yang saya beli langsung di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu, seperti mana beras yang saya beli beras yang berasal dari Lampung tetapi pedagang mengatakan kalau beras itu dari Seginim”⁶⁹

Jujur dan Amanah adalah sifat yang penting bagi Islam. Penulis menemukan fakta di lapangan bahwa para pedagang beras di pasar Panorama Kota Bengkulu tidak menggunakan kejujuran, hal itu akan mengurangi kepercayaan konsumen kepada pedagang. Misalnya dalam menjual beras yang sudah di campur dengan beras yang berkualitas rendah, mengurangi timbangan/takaran. Seharusnya para pedagang tidak mengurangi ataupun menambah timbangan.

Prinsip pedagang harus mengikuti kaidah Allah dan Rasul. Aktivitas perdagangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh agama mempunyai nilai ibadah. Akan tetapi, pedagang beras di

⁶⁸ Wawancara Kepada Soni, Dede, Rizki, Nurul, Dan Ita Sebagai Karyawan, Pada Tanggal 29 Mei 2016

⁶⁹ Wawancara Kepada Ibu Santi Sebagai Konsumen, Pada Tanggal 29 Mei 2016

pasar Panorama kota Bengkulu tidak menerapkan hal tersebut, sehingga para pedagang hanya memikirkan keuntungan semata.

Dalam Islam kegiatan berdagang itu haruslah mengikuti kaidah-kaidah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Aktivitas perdagangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh agama mempunyai nilai ibadah.⁷⁰

Dalam praktek yang penulis temui di lapangan bahwa pedagang beras di pasar Panorama kota Bengkulu tidak menggunakan prinsip berdagang dalam Islam salah satu bentuknya adalah kejujuran, pedagang beras tidak menggunakan kejujuran dalam berdagang dilihat dari memalsukan kualitas beras misalnya: beras yang sudah berkualitas rendah dicampur dengan beras yang berkualitas tinggi agar dapat di jual dengan harga yang tinggi, berbohong tentang asal beras misalnya: beras yang didapat dari Lampung di jual dengan menyatakan beras tersebut dari Seghinim, dan mengurangi takaran/timbangan. jadi kejujuran para pedagang miliki tidak dapat diukur secara *konkret* karena bisa saja para pedagang tidak jujur dalam berdagang.

⁷⁰ Abdul Aziz, Etika Bisnis Prespektif Islam (Bandung: Alfabeta,2013), H. 35

B. Analisis hasil penelitian

1. Prilaku Pedagang Beras Di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu

Menurut penulis berdasarkan penjelasan di atas prilaku pedagang beras di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu, dalam berdagang hendaklah pula berperilaku yang baik, sebagai mana telah Rasullullah SAW contohkan bagaimana prilaku yang baik dalam berdagang beliau memiliki sifat Shidiq, Fathanah, Amanah, dan Tabliqh. Shidiq berarti mempunyai sifat jujur, amal perbuatan serta keyakinan sesuai nilai yang diajarkan dalam agama Islam. Fathanah berarti cerdas dalam menjelaskan tugas dan kewajiban. Amanah yaitu dapat dipercaya sehingga berdagang dengan jujur dapat mengoptimalkan pelayanan. Tabliqh yaitu menyampaikan ajaran Islam sekaligus menjadi contoh pada pihak lain.⁷¹ Sedangkan pada kenyataannya prilaku pedagang beras di Pasar Panorama Kota Bengkulu masih tidak baik dan tidak jujur dalam berdagang baik dari segi kualitas, takaran/timbangan.

Penulis membuktikan bahwa diantara pedagang tersebut ada yang tidak jujur dalam hal kualitas dan timbangan/takarannya, yaitu masih ada pedagang yang menjual beras yang kurang dari takaran sebenarnya, dibuktikan dengan cara peneliti membeli langsung beras ke beberapa toko beras ketika sampai dirumah

⁷¹ Arifin Johan, Etika Bisnis Islam, (Semarang :Walisongo Perss, 2009), h. 18

peneliti mengecek kembali timbangan dan ternyata timbangannya benar-benar berkurang. Selain itu juga peneliti mendapatkan beras yang tidak berkualitas dari beberapa beras yang peneliti beli dari beberapa toko beras yang mana beras yang tampak putih setelah dimasak menjadi kuning dan keras.

Menurut penulis seharusnya pedagang di Pasar Panorama Kota Bengkulu harus lebih memperhatikan kepuasan konsumen agar tidak menimbulkan dosa dalam berdagang berprilaku yang baik dalam bergadag dan harus sesuai dengan ajaran dalam Islam, agar bisnis yang dijalankannya lebih berkah dan lancar serta konsumen atau pembeli tetap membeli beras yang dijual oleh penjual tersebut. Hal ini untuk menghindari kerugian di antara kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Azhab ayat 70-71 :

وَيَغْفِرْ أَعْمَلِكُمْ لَكُمْ يُصْلِحْ ﴿٧٠﴾ سَدِيدًا قَوْلًا وَقُولُوا لِلَّهِ اتَّقُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
عَظِيمًا ﴿٧١﴾ فَوْزًا فَازَ فَقَدَ وَرَسُولَهُ، اللَّهُ يُطِيعُ وَمَنْ ذُنُوبِكُمْ لَكُمْ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.

Sedangkan untuk prilaku pedagang beras di Pasar Panorama Kota Bengkulu tersebut sangatlah tidak baik sering mengatkan perkataan yang tidak benar seperti mengatakan beras yang mereka jual

dari Seginim tetapi pada kenyataannya beras yang mereka jual dari Lampung.

2. Pelaksanaan Jual-Beli Beras Di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu

Berdasarkan hasil yang penulis dapatkan dilapangan bahwasanya pelaksanaan jual beli beras di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu masih sangat tidak sesuai dengan ekonomi Islam yang mana dalam ekonomi Islam dalam berdagang hendaklah dengan jujur, adil, amanah, dan tidak boleh ada yang dirugikan baik penjual maupun pembeli tetapi pada kenyataannya di lapangan yang peneliti temukan tidak sesuai masih banyak terdapat para pedagang beras yang tidak jujur dalam berdagang masih mementingkan urusan duniawi saja dan masih egois tidak memikirkan pelanggan akan rugi, tidak jujur dalam arti masih banyak pedagang beras yang curang akan timbangan/takaran dan masih banyak juga pedagang yang mencampurkan antara kualitas beras yang berkualitas rendah dan beras yang berkualitas tinggi untuk di jual dengan harga beras yang berkualitas tinggi dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar, dan juga masih ada pedagang beras yang berbohong mengenai asal beras yang mereka jual seperti menjual beras yang diperoleh dari Lampung dan mengatakan beras tersebut berasal dari Seginim agar dapat menjual beras dengan harga mahal. Maka

dengan demikian Allah sangat melarang adanya transaksi jual-beli tersebut dan Allah mengharamkan uang hasil jual-beli tersebut.

Sebagai mana telah dijelaskan dalam ayat sebagai berikut :

Al-muthaffi ayat 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang[1561], (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Dari kegiatan penelitian yang peneliti lakukan di Pasar Panorama Kota Bengkulu, diperoleh hasil penelitian mengenai pelaksanaan jual-beli beras ditinjau dari ekonomi Islam di Pasar Panorama Kota Bengkulu

1. Prilaku pedagang beras di Pasar Panorama Kota Bengkulu ternyata masih banyak para pedagang yang masih berlaku curang dalam berdagang seperti mengurangi timbangan/takaran dan mencampurkan antara beras yang berkualitas rendah dengan beras yang berkualitas tinggi serta membohongi konsumen atas asal beras tersebut.
2. Pelaksanaan jual-beli beras di pasar Panorama Kota Bengkulu jika ditinjau dari ekonomi Islam masih belum sesuai, karena di dalam ekonomi Islam telah diajarkan bahwa dalam berdagang hendaklah berlaku jujur, amanah, adil, dan tidak boleh ada yang dirugikan antara penjual dan pembeli. Tetapi pada kenyataannya di Pasar Panorama Kota Bengkulu tersebut masih terdapat pedagang beras yang berlaku curang dalam berdagang. Padahal para pedagang beras di Pasar Panorama Kota Bengkulu tersebut rata-rata beragama Islam dan hampir rata-rata mengetahui bahwa berdagang dalam Islam tidak boleh berlaku curang dalam berdagang,

merekapun mengetahui akibat dan dosanya jika berlaku curang dalam berdagang.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat peneliti sarankan kepada pihak-pihak terkait di antaranya:

1. Pemerintah

Diharapkan dapat memberikan diseminasi/sosialisasi terhadap pedagang beras di pasar Panorama Kota Bengkulu, agar dapat meningkatkan kesadaran atas pelanggaran dan resiko dalam berdagang yang curang.

2. Pedagang beras

Diharapkan pedagang beras lebih paham mengenai berdagang dalam ekonomi Islam agar tidak ada yang dirugikan antar penjual dan pembeli dan tidak ada yang terzolimi.

3. Masyarakat

Diharapkan lebih waspada lagi terhadap para pedagang beras yang berlaku curang agar tidak tertipu oleh para pedagang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Ustadz, Bey Dkk. *Terjemah Sunan Abi Daud Jilid IV*. (Semarang : CV Asy Syifa, 1993)
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Prespektif Islam* (Bandung: Alfabeta. 2013)
- Abdullah, Ma'ruf. *Manajemen Bisnis Syariah*. (Banjar Masin : Aswajar Pressindo. 2014)
- Azzam. Muhammad Abdul Aziz. *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*. (Jakarta:2010)
- Azliana. *elaksanaan jual-beli tanah setelah berlakunya UUPA No. 5 Tahun 1960 di kecamatan taba penanjung Bengkulu utara*. (skripsi : 2006)
- Anwar, Desy. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*. (Surabaya: Amelia 2014)
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. (Yogyakarta: 2008)
- Fauzia. Yunia Ika dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maasbid Al-Syari'ah*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2014)
- Ghazal. Rahman Abdul. Ghufron Ihsan. dan Sapiudin Shidiq. *Fiqih Muamalat*. (jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2010)
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. (Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama. 2010)
- Handajani, Sri. *Pangan Gizi dan Masyarakat*. (Surakarta: Sebelas Maret Universitas Press. 1996),
- Huda, Qomarul. *Fiqih Muamalah*. (Yogyakarta : Teras. 2001)
- Hassan. *Terjemah Bulughul Maram*. (Bandung : Diponegoro. 2009)
- Idri. *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Persepektif Hadis Nabi*. (Jakarta: Prenada Media Group 2015)

- Ibrahim, Kasir. *Kamus Arab Indonesia Indonesia Arab*. (Surabaya: Apollo Lestari 2012)
- Ismail. *Perbankan Syariah*. (Jakarta : Kencana. PT fajar Interpratama Ofset. 2011)
- Kurniawan, Irwan. *Tanya Jawab Fiqih Wanita*. (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta. 2002)
- Mahalli. Mudjab Ahmad dan Ahmad Rodli Hasbullah. *Hadis-hadis Muttafaq 'alaih Bagian Munakahat dan Muamalat* (Jakarta : kencana Prenada Media Group. 2004)
- Mulyana, Deddy. *Metode Penelitian Kualitataif : Paradigma Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. (Bandung : PT Remaja Rosadakarya. 2004)
- Muhammad, Syekh Abid As-Sindi. *Musnad Syafi'i Jus 1 & 2*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1996)
- Narkubo, Cholid, dan Abu, Achmadi. *Metode Penelitian* (Jakarta : Bumi Aksara 2001)
- Umar, Husen. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2005)
- Qaedhawi. Yusuf Syekh Muhammad. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. (Singapura : PT bintang Ilmu. 1993)
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. (Bandung : Sinar Baru 1986)
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatu'l Mujtahid*. (CV. Asy-syifa'semarang : 1993)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta. 2009)
- Syafe',i Rachmad. *Fiqih Muamalah*. (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001)
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta : PT Raja grafindo persada, 2010)
- Purwasasmita, Mubairdan, Alik, Sutaryat. *Padi Sri Organik Indonesia* (Jakarta: Penebar Swadaya. 2012)
- Warman, Adi, Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. (Jakarta : Raja Grafindo 2004)

L

A

M

P

I

R

A

N



















